

**ANALISIS PASAL 100 UNDANG – UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 2023 TENTANG HUKUMAN MATI BERSYARAT  
BERDASARKAN ASAS KeadILAN DAN ASAS  
KEPASTIAN HUKUM**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**INDAH LESTARI**

**NIM 2014101072**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2024**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI  
DAN MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK  
MECAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

NIP. 199003232018031001

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.

NIP.196112311987031013



Skripsi oleh Indah Lestari  
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada tanggal 13 Februari 2024

Dosen Penguji,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.  
NIP.199003232018031001

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si.  
NIP.196112311987031013

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M. Si.  
NIP. 196612311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13 Februari 2024



Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.H

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Indah Lestari  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Denpasar, 29 Januari 2002  
NIM : 2014101072  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Analisis Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum**”, beserta dengan seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 13 Februari 2024  
Yang menyatakan,



**(Indah Lestari)**  
NIM. 2014101072

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pasal 100 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukuman Mati Bersyarat Berdasarkan Asas Keadilan Dan Asas Kepastian Hukum”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan sarana dan fasilitas yang layak dikampus sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman dan tenang.
2. Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana.
3. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk dan motivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini
5. Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapannya.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah menanamkan serta memupuk ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Ayah saya Imam Supi'i yang tidak pernah lelah bangun ditengah malam untuk sholat tahajud demi mendoakan anak – anaknya agar bisa sukses dunia maupun akhirat.
9. Ibu saya tercinta serta pintu surgaku, ibu Sumiati, yang tak pernah putus mendo'akan saya agar bisa segera menyelesaikan skripsi saya, karena tanpa do'a dan ridho-nya saya tidak mungkin bisa menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
10. Kepada kakak – kakak saya tercinta sekaligus sumber dana saya, kakak Yusuf Saputra dan kiki Riki Sanjaya. Terima kasih untuk segala motivasi dan dukungannya agar bisa segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan – rekan PKKH Kejari Buleleng, mahasiswa – mahasiswi Prodi Ilmu Hukum serta teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dorongan yang tidak ternilai harganya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk diri saya sendiri Indah Lestari, terima kasih karena masih mau bertahan dan berjuang sejauh ini setelah melewati banyak rintangan yang ada, namun tetap memilih untuk tegak dan kuat. Terima kasih Iin, kamu hebat bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan sangat baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan hukum kedepannya.

Singaraja, 13 Februari 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>Abstrak</b> .....	iii
<b>Abstract</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Pembatasan Masalah .....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1. Secara Umum .....	10
2. Secara Khusus .....	10
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis.....	11
<b>BAB II</b> .....	12
<b>KAJIAN PUSTAKA</b> .....	12
2.1 Konsepsi Pidana Mati di Indonesia .....	16
2.2 Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru .....	28
2.3 Keadilan dalam Hak Asasi Manusia.....	35
<b>BAB III</b> .....	46
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	46
3.1 Jenis Penelitian .....	46
3.2 Jenis Pendekatan.....	46
3.3 Bahan Hukum .....	48



3.4 Teknik pengumpulan Bahan Hukum .....	49
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	49
<b>BAB IV</b> .....	51
<b>PEMBAHASAN</b> .....	51
4.1 Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati Menurut Peraturan yang Berlaku di Indonesia.....	51
4.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati Berdasarkan Peraturan yang Berlaku di Indonesia .....	51
4.1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Hukuman Mati Pada Terdakwa di Indonesia	58
4.2 Faktor Penghambat dalam Penerapan Hukuman Pidana Mati Pasca Putusan Hakim .....	66
<b>BAB V</b> .....	72
<b>PENUTUP</b> .....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	74

